



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**BESARNYA BIAYA JASA SARANA DAN BIAYA JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL
RANTAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, besarnya biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG BESARAN BIAYA JASA SARANA DAN BIAYA JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapin;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disebut RSUD Datu Sanggul;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau;
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
7. Retribusi pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan;
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya;
10. Jasa Pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

12. Remunerasi adalah penggajian bisa berupa uang atau lainnya atas imbalannya telah bekerja rutin;
13. Poliklinik adalah poliklinik pada RSUD Datu Sanggul Rantau yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan;
14. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum;
15. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis;
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal di ruang rawat inap;
17. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
19. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
20. ICU / ICCU / NICU / PICU adalah Unit Pelayanan Intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik;
21. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga medis;
22. Tindakan Medik adalah Tindakan yang dilakukan oleh dokter;
23. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan;
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan;
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
27. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien;
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
29. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
30. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Fisioterapi melalui unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, maupun ortotik/prostetik;
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;
32. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;

33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, farmasi;
34. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
35. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologis, laboratorium dan diagnostik elektromedik;
36. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan;
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit;
38. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit;
39. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau penyembuhan penyakit;
40. Peracikan Obat adalah proses pengolahan obat pasien di apotik;
41. Gas Medik adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis disarana kesehatan;
42. BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan;
43. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
44. *Visite* adalah kunjungan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik, dan terapi di ruang perawatan;
45. Konsul adalah konsultasi baik oleh pasien kepada medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
46. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis;
47. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
48. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis RSUD Datu Sanggul Rantau;
49. Dokter Umum adalah dokter umum RSUD Datu Sanggul Rantau;
50. Dokter Gigi adalah dokter gigi RSUD Datu Sanggul Rantau;
51. Perawat adalah perawat RSUD Datu Sanggul Rantau;
52. Bidan adalah bidan RSUD Datu Sanggul Rantau;
53. Apotiker adalah apotiker RSUD Datu Sanggul Rantau;
54. Asisten Apotiker adalah asisten Apotiker RSUD Datu Sanggul Rantau;
55. Petugas Gizi adalah petugas Gizi RSUD Datu Sanggul Rantau;
56. Petugas Kesling adalah petugas Kesehatan Lingkungan RSUD Datu Sanggul Rantau;
57. Petugas IPRS adalah petugas Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau;
58. Radiografer adalah radiografer RSUD Datu Sanggul Rantau;

59. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan;
60. Pengirim adalah orang yang melakukan pengiriman;
61. Pelaksana adalah proses dilakukanya suatu pekerjaan di RSUD Datu Sanggul Rantau;
62. Asisten adalah orang yg bertugas membantu orang lain dalam melaksanakan tugas profesional, masalah dalam pekerjaan, profesi, dan kedinasan;
63. Sopir adalah Sopir ambulans RSUD Datu Sanggul Rantau;
64. Tata Usaha adalah penyelenggaraan tulis menulis di RSUD Datu Sanggul Rantau;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

BAB III
RAWAT JALAN

Pasal 3

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis	70%
3)	Perawat/Bidan	15%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan oleh Dokter Umum sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter umum	70%

3)	Perawat/Bidan	15%
----	---------------	-----

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Gigi terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Gigi sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter gigi	65%
3)	Perawat Gigi	20%

BAB IV INSTALASI GAWAT DARURAT

Pasal 4

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis	85%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan oleh dokter umum 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter umum	85%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

(4) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Medis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Medis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter Jaga	70%
3)	Perawat/Pelaksana	15%

(5) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Keperawatan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	70%
3)	Dokter Jaga/Dokter Penanggung Jawab	15%

BAB V
RAWAT INAP

Pasal 5

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Visite / Konsul oleh dokter spesialis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite / Konsul oleh dokter spesialis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis	85%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Visite / Konsul oleh dokter umum terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite / Konsul oleh dokter umum 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter umum	85%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Pelayanan Asuhan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

(4) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Medis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Dokter 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	70%
3)	Perawat/Pelaksana	15%

(5) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Keperawatan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat/Pelaksana	70%
3)	Dokter Penanggung Jawab	15%

(6) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Visite/Konsul Gizi terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite / Konsul Gizi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Petugas Gizi / Pelaksana	85%

(7) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Akomodasi terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Akomodasi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	25%
2)	Perawat	40%
3)	Dokter	5%
4)	Petugas Gizi	15%
5)	Kesling	7.5%
6)	IPRS	7.5%

BAB VI
TINDAKAN MEDIK DAN OPERATIF
Pasal 6

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Sederhana dan Kecil:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Sederhana dan Kecil 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter Pelaksana	65%
3)	Asisten	20%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Besar dan Khusus terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Besar dan Khusus dengan Anestesi Umum 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Tim	85% dijadikan 100% dibagi menjadi:
	a) Operator	62%
	b) Anestesi	20%
	c) Asisten/Instrumen	13%

	d) On lob	5%
--	-----------	----

BAB VII
TINDAKAN KAMAR BERSALIN
Pasal 7

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Persalinan oleh Dokter Spesialis Obgyn terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Persalinan oleh Dokter Spesialis Obgyn 40% dan dijadikan 100% dan dibagi menjadi:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	65%
3)	Bidan Pendamping	20%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Persalinan oleh Bidan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Persalinan oleh bidan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	20%
3)	Bidan Penolong	65%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Kuretase terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Kuretase 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis obgyn	55%

Besarnya Pembagian Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

(4) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Medis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pembagian Jasa Pelayanan Tindakan Medis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunirasi	15%
2)	Dokter	60%
3)	Perawat	25%

(5) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat/Pelaksana	60%
3)	Dokter	25%

BAB IX
ISOLASI
Pasal 9

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Akomodasi terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Akomodasi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	25%
2)	Perawat	40%
3)	Dokter	5%
4)	Petugas Gizi	15%
5)	Kesling	7.5%
6)	IPRS	7.5%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Visite / Konsul oleh Dokter terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite / Konsul oleh Dokter 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	85%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

(4) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Medis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Medis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	60%
3)	Perawat	25%

(5) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Keperawatan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat/Pelaksana	60%
3)	Dokter	25%

BAB X
FISIOTERAPI
Pasal 10

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Fisioterapi terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Fisioterapi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Pelaksana	85%

BAB XI
TINDAKAN GIGI DAN MULUT
Pasal 11

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Gigi dan Mulut terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Gigi dan Mulut 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	70%
3)	Perawat Gigi	15%

BAB XII PENUNJANG MEDIK

Pasal 12

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Laboratorium terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Laboratorium 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	30%
2)	Penanggung Jawab	15%
3)	Analisis	50%
4)	Pengirim	5%

Pasal 13

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Foto Polos terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Foto Polos 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Radiografer	70%
3)	Dokter Pengirim	10%

Bila ada dokter spesialis radiologi, Jasa Pelayanan Foto Polos 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter spesialis radiologi	15%
3)	Dokter Pengirim	5%
4)	Radiografer	60%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Foto Kontras terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Foto Kontras 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Radiografer	70%
3)	Dokter Pengirim	10%

Bila ada Dokter Spesialis Radiologi, Jasa Pelayanan Foto Kontras 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter spesialis radiologi	15%
3)	Dokter Pengirim	5%
4)	Radiografer	60%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan USG/DOPLER terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Foto Polos 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter	75%
3)	Asisten	5%

Bila ada dokter spesialis radiologi, Jasa Pelayanan USG/DOPLER 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter spesialis radiologi	15%
3)	Dokter Pengirim	5%
4)	Asisten	60%

Pasal 14

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Diagnostik dan Elektromedik terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Diagnostik dan Elektromedik 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter	55%
3)	Asisten	25%

BAB XIII

PEMULASARAN JENAZAH

Pasal 15

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

BAB XIV
AMBULAN
Pasal 16

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Ambulan terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Ambulan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	25%
2)	Sopir	50%
3)	Perawat	25%

BAB XV
MEDICO LEGAL
Pasal 17

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Medico Legal Sederhana terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Medcol Legal Sederhana 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	70%
3)	Perawat	15%
4)	Tata Usaha	5%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Medical Cheks Up terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Medical Cheks Up 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter Penanggung Jawab	10%
3)	Dokter Pemeriksa	20%
4)	Dokter Gigi	5%
5)	Perawat	5%
	Perawat 5% dibagi menjadi: a) Umum : 2% b) Gigi : 1.5% c) Mata : 1.5%	
6)	Laboratorium	20%
7)	Rontgen	5%
8)	Petugas EKG	5%
9)	Tata Usaha	5%
10)	Dokter spesialis mata (bila tidak ada dokter spesialis mata maka jasanya ditambahkan untuk dokter pemeriksa 2% dan perawat mata 3%)	5%

BAB XVI
FARMASI
Pasal 18

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Visite / Konsul Farmasi Spesialis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite / Konsul Spesialis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Apotiker	85%

(2) Pengaturan Besarnya Jasa Visite / Konsul Farmasi Umum terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Visite / Konsul Farmasi Umum 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Apotiker	85%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Peracikan Obat terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Peracikan Obat 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Apotiker	20%
3)	Asisten Apotiker	65%

(4) Pengaturan Besarnya Harga Satuan Obat dibagi menjadi:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	25%
2)	Apotiker	15%
3)	Asisten Apotiker	50%
4)	Dokter	10%

(5) Pengaturan Besarnya Harga Satuan Gas Medik dibagi menjadi:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	40%
2)	Pengelola	20%
3)	Pelaksana	40%

BAB XVII

GIZI

Pasal 19

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Gizi terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Gizi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Petugas Gizi	85%

BAB XVIII

UNIT TRANSFUSI DARAH

Pasal 20

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Unit Transfusi darah terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Unit Transfusi Darah 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Penanggung Jawab	10%
3)	Pelaksana	70%

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku :


- (1) Keputusan Bupati Tapin Nomor 188/221/KUM/2008 tentang Pembagian Jasa Pelayanan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Jasa Pelayanan bagi pelayanan material obat dan gas medik yang dikecualikan pembayarannya pada Keputusan Bupati Tapin Nomor 188/221/KUM/2008 dapat dibayarkan sejak 23 April 2008 yang pembagiannya mengacu pada Peraturan ini.
- (3) Pengelolaan dan Pengaturan dalam pembagian biaya Jasa Pelayanan diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Juni 2012


BUPATI TAPIN,
ADIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 10